

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR KAWIN
TANPA PENGAKUAN ORANG TUA BIOLOGIS
MENURUT HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD RIFQI SYUKRAN LUBIS
1906200105



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RIFQI SYUKRAN LUBIS
NPM : 1906200106
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR KAWIN TANPA PENGAKUAN ORANG TUA BIOLOGIS MENURUT HUKUM PERDATA.

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan..... 20...

DOSEN PEMBIMBING

Dr. R. JULI MOERTINO, SH, M. Kn.

NIDN:0128077201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR KAWIN TANPA PENGAKUAN ORANG TUA BIOLOGIS MENURUT HUKUM PERDATA

MUHAMMAD RIFQI SYUKRAN LUBIS

Semua anak adalah ciptaan Tuhan yang mulia, sehingga anak luar nikah bukanlah makhluk yang harus diharamkan, dipandang kotor, dan aib, oleh sesamanya. Negara harus memberikan keadilan bagi anak diluar nikah, dengan memberikan status yang adil bagi mereka, menjamin pemenuhan hak-hak mereka selayaknya anak sah dan hukum dapat menjadi alat rekayasa sosial guna menghilangkan stigma negatif terhadap anak luar nikah. Realitasnya hukum positif di Indonesia belum mampu memberikan Kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi anak diluar nikah, yakni, pemenuhan hak anak luar nikah (dari ayah biologisnya), berupa pengakuan dan status hukum, hak untuk mendapatkan kewarisan perdata maupun hak untuk mendapatkan kasih sayang, dipelihara dan dinafkahi. Untuk itu timbul rumusan masalah mengenai hubungan hukum antara orang tua biologis dengan anak di luar kawin menurut hukum perdata, akibat hukum bagi anak di luar kawin tanpa pengakuan orang tua biologis menurut hukum perdata, perlindungan hukum terhadap anak di luar kawin tanpa pengakuan orang tua biologis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah pengertian, perbandingan, dan menganalisis yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak di luar kawin tanpa pengakuan orang tua biologis menurut hukum perdata.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa Pasca keluarnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010, hubungan hukum bagi anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja akan tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang anak luar kawin dan ibu dari anak luar kawin dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA. Fatwa MUI yang tadinya menentang bahwa anak hasil zina atau di luar kawin, kini juga mendukung Putusan MK untuk mewajibkan mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah meninggal melalui wasiat wajibah. Dengan demikian seorang ayah biologis tidak lagi dapat menolak untuk tidak menafkahi kebutuhan dari Anaknya hasil hubungan diluar Perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk anak hasil zina, berhak mendapatkan nafkah dan pembagian harta peninggalan ayah biologis melalui wasiat wajibah, dengan syarat mendapat penetapan dari pengadilan agama sebelumnya. Anak yang lahir di luar perkawinan berhak mendapatkan nafkah dan pembagian harta peninggalan ayah biologis atau wasiat wajibah, dengan syarat mendapat penetapan dari pengadilan agama sebelumnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Hukum Perdata

Abstrack

All children are God's noble creation, so illegitimate children are not creatures that should be forbidden or seen as dirty and disgraceful by others. The state must provide justice for illegitimate children by providing a fair status for them and guaranteeing their rights like legitimate children, and the law can be a social engineering tool to eliminate the negative stigma towards illegitimate children. The reality is that positive law in Indonesia has not been able to provide certainty, justice, and benefits for illegitimate children, namely, instilling the rights of illegitimate children (from their biological father) in the form of recognition and legal status, the right to civil inheritance, and the right to receive love, be cared for, and be provided for. For this reason, problem formulations arise regarding the legal relationship between biological parents and illegitimate children according to civil law, the legal consequences for illegitimate children without recognition from biological parents according to civil law, and legal protection for illegitimate children without recognition from biological parents.

This research uses a normative juridical research approach that uses primary legal materials by examining the meaning, comparison, and analysis relating to legal protection for illegitimate children without recognition from biological parents according to civil law.

Based on the results of this research, it can be understood that after the issuance of Indonesian Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VII/2010, the legal relationship for illegitimate children not only has a civil relationship with the mother but also has a civil relationship with the biological father as long as the illegitimate child and the mother of illegitimate children can prove their biological paternity with a DNA test. The MUI fatwa, which previously opposed children being the result of adultery or being out of wedlock, now also supports the Constitutional Court's decision to ensure that children's living needs are met and that they provide assets after death through a mandatory will. Thus, a biological father can no longer refuse to provide for the needs of his child resulting from a relationship outside of marriage. Children born out of wedlock, including children resulting from adultery, have the right to receive maintenance and distribution of the assets inherited from their biological father through a mandatory will, provided they have received a previous ruling from the religious court. Children born out of wedlock have the right to receive maintenance and distribution of the assets inherited from their biological father or obligatory will, provided they obtain prior permission from the religious court.

Keywords: Legal Protection, Children, Civil Law

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Tujuan Penelitian.....	10
B. Manfaat Penelitian	10
C. Definisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Sumber Data	15
4. Alat Pengumpul Data	17
5. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Perlindungan Hukum	19
B. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan.....	23
C. Anak di Luar Kawin.....	27
D. Kedudukan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hubungan Hukum Antara Orang Tua Biologis Dengan Anak Di Luar Kawin Menurut Hukum Perdata	41
B. Akibat Hukum Bagi Anak Di Luar Kawin Tanpa Pengakuan Orang Tua Biologis Menurut Hukum Perdata	49
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Luar Kawin Tanpa Pengakuan Orang Tua Biologis	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. KESIMPULAN.....	70
B. SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA	73

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DILUAR KAWIN TANPA PENGAKUAN ORANG TUA BIOLOGIS MENURUT HUKUM PERDATA”**.

Dengan selesainya skripsi penulis ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, yaitu Ayahanda Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, SH, CN, M.Kn. dan Ibunda Poppy Inkayanti, S. Sos., serta ucapan terimakasih kepada adik yang sangat penulis sayangi yaitu Syafa Khairiah Lubis yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan cepat.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H, M. Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan juga Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Perdata

dan Bapak Dr. R. Juli Moertiono, SH, CN, M. Kn. selaku pembimbing penulis yang telah membimbing penulis dengan penuh perhatian serta memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Terimakasih penulis ucapkan yang sebesar-besarnya kepada teman-teman stambuk 2019 khususnya Dzakir Siddik, Faridsyah Lubis dan Rio Astar dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu Namanya yang telah memberikan semangat, masukan, doa, serta nasehat kepada penulis. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan kelas B-1 Pagi dapat disebutkan seluruh namanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritikan yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullagi Wabarakatuh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Quran untuk menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*).¹ Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi rumah tangga.

Seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran merupakan petunjuk dan norma untuk manusia dalam mengarungi rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Dalam ajaran agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran Islam.

¹ Khoirudin Nasution, "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU". dalam *Jurnal UNISIA* Nomor 48/XXVI/II/2003. halaman. 129.

Diantara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pernikahan yakni pada Surah At-Tagabun Ayat 15 antara lain:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya:

” Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar.”

Dasar negara Republik Indonesia yakni Pancasila, sebab itulah hukum pernikahan ini akan dikaitkan dengan Pancasila. Sila ke-1 menggambarkan bahwa pernikahan berhubungan erat dengan agama, karena itu pernikahan mengandung unsur lahir dan agama sebagai peran penting di dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan yaitu “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan”.

K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekadar ikatan batin atau lahir saja. Namun keduanya. Ikatan lahirlah yang mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.

Menciptakan rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan, tujuannya dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal adat ini bisa berbeda-beda tergantung lingkungan

masyarakat adatnya, biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah dilakukan sesuai kepercayaan agamanya maka dianggap sah.

Kemudian sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tujuannya itu sendiri adalah untuk menciptakan rumah tangga. Suami dan istri saling melakukan pendekatan untuk mencapai tujuan perkawinan dengan beberapa cara diantaranya yaitu:

1. Suami istri saling berkorban untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur karena itu pengorbanan dibutuhkan dalam berumah tangga.
2. Akhlak, moral dan etika yang baik merupakan salah satu modal untuk membangun rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa sesuai sila pertama yaitu agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing.² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Hukum Islam berpendapat perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, namun juga ditinjau dari segi agama dan sosial, selain itu dalam aspek formal akan membahas juga mengenai segi *administrative*, yakni dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama *non muslim* dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama muslim.

² Riduan S, 2006, *Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata*, Banjarmasin: PT Alumni, halaman 42.

Anwar dalam sebuah buku yang berjudul Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan yakni sebuah janji suci seorang lelaki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia.³ Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum pada semua makhluk ciptaan Tuhan, agar dapat berkembang biak untuk meneruskan setiap generasi ke generasi selanjutnya.⁴ Nikah (Kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah *akad* (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁵

Perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan

³ *Ibid.*, halaman 64.

⁴ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2, Bandung: Mandar Maju, halaman 1.

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: PT Bumi Aksara, halaman 1.

alasan apapun,⁶ termasuk salah satunya hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan ini mengikat bagi umat Islam, akan tetapi perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) namun dalam Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Perkawinan (pernikahan) merupakan sarana untuk melahirkan keturunan manusia yang mempunyai tugas kekhilafahan untuk memakmurkan bumi. Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah. Kebutuhan seperti ini merupakan kebutuhan yang menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masalah perkawinan ini.

Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan Menyatakan bahwa, anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pengaturan mengenai Lembaga hukum anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang disahkan,

⁶ Nurhilmiyah." Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum". *dalam Jurnal De Legalata Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Vol.4 No.2 Juli-Desember 2019.

merupakan perbuatan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang meyakinannya. Pengesahan hanya terjadi dengan adanya perkawinan orang tuanya yang telah mengakuinya lebih dulu atau mengakuinya pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga anak luar kawin ini dapat diakui dan disahkan menurut Undang-Undang yang sudah ada.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan diluar pernikahan yang sah. Sah disini di artikan bahwa di akui secara hukum Negara. Predikat sebagai anak luar kawin tentunya akan melekat pada anak yang dilahirkan di luar pernikahan tersebut.⁷

Menjadi sebuah hal yang sangat ironi dan memprihatinkan dalam perkembangan hukum di Indonesia, disatu sisi jelas terbaca bahwa Indonesia Tengah menggeliat untuk memperbaiki moral bangsanya terutama mengenai hal yang berkaitan dengan persoalan anak, antara lain dengan munculnya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Rancangan Undang-Undang tentang Pornografi dan Porno Aksi dan terbitnya Undang-Undang tentang Kewarganegaraan.

Seperti yang digambarkan oleh Prinst bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peranan strategis dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sedangkan satu sisi yang lain kita tidak bisa menutup

⁷ David Rivaldo Manuputty, dkk. Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Menjadi Anak Sah. 2021, dalam Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No. 9/Ags/2021. Universitas Samratulangi, halaman 32.

mata melihat dan pada kenyataannya pula masih banyak kasus-kasus lainnya yang ada di negara tercinta ini.

Benarlah kiranya bila sebagian pemikir di negara ini mengatakan bahwa jauhnya jarak yang sangat nyata antara pembangunan secara fisik dan tidak diimbangnya dengan pembangunan moral dari anak bangsa akan berakibat rusaknya fundamen tatanan kehidupan didalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan kejelasan status dari seorang anak manusia sangat memegang arti penting dalam langkahnya menapaki kehidupan. Perlu penulis pertegas disini bahwasannya bahasan ini bukanlah dalam arti melindungi perbuatan tercela manusia yang mengakibatkan hadirnya anak luar kawin, pembahasan ini lebih menekankan pada perlindungan terhadap fakta bahwa ada seorang anak yang keberadaannya dianggap tidak jelas kedudukan hukumnya.⁸

Perkawinan merupakan institusi yang suci dan sakral, sehingga perbuatan zinah merupakan dosa besar. Dampaknya, anak luar nikah akan menanggung akibatnya, dan kenyataan yang miris, anak luar nikah dianggap anak tidak sah dan tidak memperoleh hak selayaknya anak sah. Konstruksi hukum Indonesia adalah negara hukum yang berwatakkan ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Hukum sebagai panglima terus ditantang dengan berbagai persoalan masyarakat yang makin kompleks dan dinamis. Sehingga tidaklah keliru jika muncul adagium yang menyatakan bahwa dinamika hukum selalu terlambat mengejar dinamika sosial yang melesat jauh, begitu cepat.

⁸ Emilda Kuspraningrum, *Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006. Halaman 26.

Salah satu isu hukum yang sesungguhnya sudah sangat klasik namun seolah-olah luput perhatian dan kepedulian penguasa (pemerintah) di negara ini adalah persoalan perlindungan hukum bagi anak diluar nikah. Sungguh naif bagi sebuah negara hukum yang berwatakan Pancasila dan menjunjung tinggi HAM, namun belum mampu memberikan perlindungan dan keadilan yang hakiki kepada anak yang terlahir diluar nikah. Betapa berat beban psikis yang harus dipikul oleh seorang anak diluar nikah karena harus menyandang status anak tidak sah, bahkan oleh masyarakat sekitar sering distigmatisasi dengan label anak haram, anak zinah dan lain-lain, stigma yang sungguh tidak manusiawi. Padahal sebagai insan yang berkeTuhanan kita percaya bahwa semua anak, baik anak nikah maupun anak diluar nikah sama kedudukannya dihadapan Tuhan Sang Pencipta.⁹

Semua anak adalah ciptaan Tuhan yang mulia, sehingga anak luar nikah bukanlah makhluk yang harus diharamkan, dipandang kotor, dan aib, oleh sesamanya. Untuk itulah bersama dengan anak-anak yang terlahir diluar nikah kita berharap, agar hukum di negara Pancasila ini mampu memberikan keadilan bagi anak diluar nikah, dengan memberikan status yang adil bagi mereka, menjamin pemenuhan hak-hak mereka selayaknya anak sah dan hukum dapat menjadi alat rekayasa sosial guna menghilangkan stigma negatif terhadap anak luar nikah. Realitasnya hukum positif di Indonesia belum mampu memberikan Kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi anak diluar nikah, yakni, pemenuhan

⁹ Jakobus Anakletus Rahajaan, Sarifa Niapele “Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia” *dalam Jurnal Public Policy*. Vol 2 No 2 September 2021, halaman 259.

hak anak luar nikah (dari ayah biologisnya), berupa; “Pengakuan dan status hukum, hak untuk mendapatkan kewarisan perdata maupun hak untuk mendapatkan kasih sayang, dipelihara dan dinafkahi”. Padahal negara Indonesia merupakan negara hukum yang bewatakkkan Pancasila yang berke-Tuhanan dan berperi-Kemanusiaan yang adil dan beradab yang wajib memberikan keadilan yang hakiki bagi setiap anak bangsa termasuk terhadap anak luar nikah.

Sampai saat ini belum menemukan adanya data mengenai jumlah anak luar nikah di Indonesia, itu artinya negara kurang peduli dan belum melakukan pendataan jumlah anak luar nikah di Indonesia untuk diperhatikan hak-haknya sebagaimana layaknya seorang anak sah. Fenomena ini menimbulkan persepsi bahwa dibumi kandung ibu pertiwi ini, anak luar nikah seolah-olah seorang anak tiri yang diperlakukan dengan kurang manusiawi.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR KAWIN TANPA PENGAKUAN ORANG TUA BIOLOGIS MENURUT HUKUM PERDATA”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana hubungan hukum antara orang tua biologis dengan anak di luar kawin menurut hukum perdata?

¹⁰ *Ibid.*, halaman 260.

- b. Bagaimana akibat hukum bagi anak di luar kawin tanpa pengakuan orang tua biologis menurut hukum perdata?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di luar kawin tanpa pengakuan orang tua biologis?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara orang tua biologis dengan anak di luar kawin menurut hukum perdata.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi anak di luar kawin tanpa pengakuan orang tua biologis menurut hukum perdata.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak di luar kawin tanpa pengakuan orang tua biologis.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktisi, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir para pembaca dan khususnya bagi masyarakat yang mungkin mengalami permasalahan terkait dengan anak di luar kawin tanpa pengakuan orang tua biologis sehingga lebih dapat memahami apa yang nantinya menjadi hak maupun kewajiban yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud.
- b. Secara praktisi hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi para praktisi terhadap perlindungan hukum terhadap anak di luar kawin tanpa pengakuan orang tua biologis.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan definisi–definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹¹ Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Luar Kawin Tanpa Pengakuan Orang Tua Biologis Menurut Hukum Perdata”** Maka dengan ini dapat dijelaskan Definisi Operasional, yaitu:

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
2. Anak di luar kawin adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Dan anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan.
3. Orang tua biologis adalah orang yang gametnya menghasilkan anak, Jantan melalui sperma, dan betina melalui ovum. Orang tua biologis adalah kerabat tingkat pertama dan memiliki 50% pertemuan genetik.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Luar Kawin tentunya sudah cukup banyak dikaji oleh peneliti-peneliti lainnya. Dan berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang telah dicari oleh penulis berdasarkan tajuk

¹¹ Ida Hanifah, Dkk, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan: Cv. Pustaka Prima, halaman 17.

penelitiannya diberbagai sumber baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Luar Kawin Tanpa Pengakuan Orang Tua Biologis Menurut Hukum Perdata”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain :

1. Skripsi Ahfudhotul Khasanah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Tahun 2022. yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)”. Skripsi ini membahas tentang sesuai dan tidak bertentangan atau melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan implementasi dalam menetapkan kebijaksanaan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Luar Kawin Tanpa Pengakuan Orang Tua Biologis Menurut Hukum Perdata
2. Skripsi Dewi Apriani mahasiswi NPM 1502030022 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi ini membahas bagaimana perlindungan terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-27VIII/2010. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Luar Kawin Tanpa Pengakuan Orang Tua Bilogis Menurut Hukum Perdata.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual,¹² dan dalam hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam proses melakukan penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis normatif, yang mana dalam hal penggunaan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dengan kata lain mengkaji norma-norma dalam hukum positif sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat.¹³ Penelitian ini dilakukan

¹² Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 19.

¹³ Johny Ibrahim, 2017. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 57.

dengan menggunakan metode pendekatan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yaitu dengan melihat konsep pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang timbul.¹⁴

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum,¹⁵ sehingga berdasarkan metode yuridis normatif yang digunakan maka hasil yang didapatkan dari data sekunder maupun data primer kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini.

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an yang disebut data kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Q.S At-Tagabun Ayat 15, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar”.

Ayat ini Allah turunkan kiranya kita dapat menjadikan anak-anak atau keturunan-keturunan sebagai cobaan yang apabila jika dapat

¹⁴ *Ibid*, halaman 306.

¹⁵ Ida Hanifah., *Op. Cit.*, halaman 20.

menjalankan ujiansesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah maka akan ada pahala yang besar dapat diperoleh dari hal tersebut.

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi¹⁶. Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 20.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia¹⁷, baik menggunakan via internet atau dari buku secara langsung.

4) Alat Pengumpul Data

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

5) Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.¹⁸ Dan dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 119.

¹⁸ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi di lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Seperti yang dipaparkan dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berlandas dari hal tersebut kemudian perlindungan hukum menjadi hal yang essential dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*.¹⁹

Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu

¹⁹ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, Dikutip: 12 Januari Tahun 2023, Pukul 14.25 Wib.

kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁰

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:²¹

- 1) Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan

²⁰ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> Diakses pada 12 Januari Tahun 2023 pukul 17.49 WIB.

²¹ *Ibid.*,

pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.

- 2) Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai

ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²²

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²³

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu- rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika

B. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan

Perkawinan mengandung unsur lahir dan agama sebagai peran penting di dalamnya. Maka dari itu perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai akibat hukumnya. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

Di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaan dan UUP tersebut yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat pada agama, asal usul dan lain-lain.²⁴ Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maka secara yuridis berakhir sifat plural dari keanekaragaman peraturan

²⁴ Munir Fuady, 2015. “*Konsep Hukum Perdata*”. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 10.

perkawinan yang berlaku di Indonesia. Produk hukum perkawinan nasional ini merupakan unifikasi hukum perkawinan dan sekaligus peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh sudah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.²⁵

Nikah mempunyai tiga makna menurut hukum Islam. Yang pertama, makna secara Bahasa, yaitu *al-wat'u* (bersenggama/berhubungan badan) dan *al-dammu* (mengumpulkan dan menggabungkan). Nikah juga diartikan secara *majazi* (metafor) sebagai “akad”, karena akad menjadi sebab kebolehan berhubungan badan (*al-wat'u*).

Kedua, makna *usuli/syar'i* berkaitan dengan makna *syar'i*. Menurut Mazhab Hanafi, secara hakiki makna nikah adalah *al-wat'u* (bersenggama), dan secara majaz maknanya adalah akad, karena akad adalah media untuk kehalalan berhubungan badan antara suami istri, dan di dalam akad juga terkandung makna *al-damm* (berkumpul) yang artinya antara suami istri berkumpul menjadi satu, dan antara keduanya seperti menjadi satu orang dalam melaksanakan kewajibannya demi kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, jika ada kata “nikah” dalam Al-Qur'an dan Hadis tanpa ada *qarinah* (indikator), maka makna aslinya adalah *al-wat'u* (bersenggama).²⁶

Ketiga, makna *fiqih*. Ulama memberikan redaksi yang berbeda-beda mengenai definisi nikah walaupun pada intinya menunjukkan kesamaan substansi. Beberapa definisi ulama menunjukkan kesamaan bahwa nikah

²⁵ Abdul Hakim Siagian, 2020, *Hukum Perdata*, halaman 20.

²⁶ Holilul Rohman, 2021, “*Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*”, Kencana, halaman 1.

adalah akad yang disyariatkan Allah yang mempunyai konsekuensi hukum suami boleh mengambil manfaat dan bersenang-senang dari kemaluan istri dan seluruh badannya.²⁷

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dengan seorang laki-laki dan perempuan yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu dan pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin.²⁸ Ketentuan KUHPerdara sangat berbeda dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memberikan rumusan Perkawinan yakni ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur-unsur dari rumusan pasal ini adalah:

1. Adanya seorang pria dan wanita
2. Ikatan lahir dan batin
3. Adanya tujuan tertentu yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Ditinjau dari Aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarigheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia

²⁷ *Ibid.*, halaman 2.

²⁸ Tengku Erwinsyahbana & Tengku Rizq Syahbana, 2022. “*Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*”. Medan: Umsu Perss, halaman 4.

(*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak. Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hukum adat Indonesia maka batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya, telah "*kuat gawe*", "*akil baliq*", "*menek bajang*" dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berorientasi kepada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955.

Anak Sah atau Anak Tidak Sah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengaturan yang mendetail mengenai kedudukan Anak. Pengaturan mengenai kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan hanya terdiri dari 3 Pasal. Yaitu Pasal 42-44. Undang-Undang Perkawinan membagi kedudukan anak dalam 2 kelompok:

- a. Anak yang Sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Pasal 43 ayat (1) menentukan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁸ Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan memberikan hak kepada suami untuk menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila si suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut merupakan akibat dari perzinahan itu. Atas penyangkalan ini pengadilan akan memberikan keputusan mengenai sah atau tidaknya anak tersebut. Mengenai kedudukan anak, KUHPperdata memiliki peraturan yang lebih rinci. KUHPperdata membagi kedudukan anak menjadi:

- 1) Anak sah (*echte kinderen*), adalah anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan ayah ibunya.
- 2) Anak tidak sah atau anak luar kawin atau anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijkw kinderen*) dibedakan menjadi, Anak luar kawin yang bukan hasil perselingkuhan (*overspelig*) atau sumbang (*bloedschennis*) dan Anak zinah (*overspelige kinderen*) dan sumbang (*bloed sechennige kinderen*). Selain itu juga dikenal istilah anak adopsi, yaitu anak yang diangkat oleh suami istri sebagai anak mereka yang dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan suami istri.

C. Anak di Luar Kawin

Menurut UU Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Hanya saja dalam ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih dalam suatu peraturan pemerintah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama, dalam hal ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia Stb. 1933 No. 74*), perkawinan Campuran (*Regeling op Gemengde Huwelijken Stb. 1899 No.158*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

KUHPerdata disebutkan bahwa pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata sampai dengan Pasal 289 KUHPerdata, sebagai berikut: Pasal 280 KUHPerdata menentukan: “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antar itu dan bapak atau ibunya”. Pasal 281 KUHPerdata menentukan: “Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan

perkawinan”. Pengakuan demikian juga dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan.

Status anak di luar kawin menimbulkan akibat-akibat hukum positif dan akibat-akibat hukum negatif. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ada dua pengertian anak yang sah. Pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak-anak yang lahir di luar sebagaimana ketentuan Pasal 99 KHI, dianggap sebagai anak di luar kawin. Di dalam hukum Islam dan KUHPerdara, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lebih lanjut menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu. Sedangkan di dalam Hukum Islam, seorang anak akan dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Anak yang lahir di luar ketentuan 180 hari dianggap sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin nasabnya dipertalikan kepada ibunya dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Status nasab ini kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Baik kewajiban orang tua terhadap anak maupun

kewajiban anak terhadap orang tua. Anak di luar kawin bisa mendapatkan hak seperti anak-anak sah perkawinan dengan memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah anak harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHPerdara, dengan pengakuan, maka status anak di luar kawin dapat diubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Hal tersebut harus melalui pengakuan oleh ayah biologis yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah orang asing tanpa sepengetahuan ibu menyatakan diri sebagai bapak biologis atau orang asing dengan sengaja mengakui yang tidak benar untuk memperoleh keuntungan. Menurut sistem hukum *Burgerlijk Wetboek*, dasarnya adalah hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris yang mempunyai hak waris, dengan mendapat waris, berarti status anak luar kawin telah berubah menjadi anak luar kawin yang diakui.

Sebelum melakukan pengakuan, terlebih dahulu melihat Pasal 284 KUHPerdara, karena tidak semua pengakuan dapat merubah status anak luar kawin menjadi anak luar kawin yang diakui, pengakuan tersebut harus dilakukan sesuai dengan cara pengakuan yang telah ditentukan. Hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan, status anak luar kawin atau anak zina tidak bisa diubah menjadi anak luar kawin yang diakui seperti dalam KUHPerdara. Anak luar kawin hanya bisa menuntut nafkah hidup serta biaya pendidikan.

Menentukan status anak menurut hukum Islam dapat ditelusuri dari asal usul anak tersebut. Pedoman untuk menentukan sah atau tidak sahnya anak

adalah jarak waktu perkawinan orang tua dengan waktu kelahiran anak tersebut, sehingga dapat diketahui status hukumnya. Batasan yang digunakan untuk menentukan status anak ini adalah dari akad nikah kedua orang tua.

Perkembangan hukum menjawab status hukum anak di luar kawin, selama ini anak di luar kawin hanya diakui dengan ibu yang melahirkannya serta keluarga ibu yang melahirkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dan telah dikeluarkan putusan terhadap hal ini yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menegaskan Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Hal ini bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayahnya.

Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Hal ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut

hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah biologis.”

Putusan MK tersebut dengan jelas menyebutkan anak diluar nikah memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah biologisnya.²⁹

D. Kedudukan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga

Salah satu akibat perkawinan antara suami dan istri adalah lahir anak. Anak yang dilahirkan disebut anak sah. Jika ada anak sah, tentunya ada pula anak tidak sah.³⁰ Akibat perkawinan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban antara orangtua dan anak secara timbal balik, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Adapun hubungan hukum antara orangtua dan anak sebagai berikut:

²⁹Willa Wahyuni, <https://www.hukumonline.com/berita/a/anak-di-luar-kawinbagaimana-status-hukumnya-lt6242e4d2c37dc?page=3>, diakses pada Selasa 24 Juli 2023 Pukul 08.00 WIB.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, Halaman 102.

- 1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, bahkan kewajiban ini berlaku terus walaupun perkawinan antara kedua orangtua putus.
- 2) Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- 3) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya, jika mereka memerlukan bantuannya.
- 4) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 5) Orangtua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 6) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali jika kepentingan anak itu menghendaki.
- 7) Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali, dan

8) Walaupun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.³¹

Anak sah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang perkawinan. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada dua golongan anak sah yaitu, anak yang dilahirkan dalam perkawinan, Kemungkinan pertama, Setelah perkawinan dilangsungkan, istri baru hamil kemudian setelah kandungannya berumur 9 bulan 10 hari, istri melahirkan anak. Kemungkinan kedua, Sebelum perkawinan dilangsungkan, istri sudah hamil lebih dulu. Setelah dilangsungkan perkawinan, istri melahirkan anak.

Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan, dalam hal ini istri hamil setelah perkawinan dilangsungkan. Kemudian terjadi perceraian atau kematian suami. Setelah terjadi peristiwa tersebut, istri baru melahirkan anak. Akibat hukum dari kelahiran anak sah ini adalah timbul hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dalam hubungan hukum tersebut, orangtua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya, dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak lazim disebut “kekuasaan orang tua”.

Kekuasaan orang tua terhadap anak berlangsung hingga anak itu mencapai umur 18 tahun atau anak itu kawin atau ada pencabutan kekuasaan orang tua oleh pengadilan (Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang perkawinan). Kekuasaan orang tua meliputi kekuasaan terhadap pribadi anak, dapat disimpulkan dari Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menentukan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak

³¹ Tengku Erwinsyahbana, *Op. Cit.*, Halaman 138-144

mereka sebaik-baiknya.” Kekuasaan ini meliputi, antara lain ialah nafkah, rumah tempat tinggal, Pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, dan menetapkan perkawinan anak. Selain itu, kekuasaan terhadap anak dapat disimpulkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menentukan “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.” Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan. Juga, mengenai kekuasaan terhadap harta benda anak, dapat disimpulkan dari Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum dia berumur 18 tahun, atau sebelum dia kawin. Dengan pembatasan orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak.

Jika orang tua sangat melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya atau berkelakuan sangat buruk sekali, menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu. Pihak yang mengajukan permintaan pencabutan itu adalah yakni orang tua, apabila salah satunya dimintakan pencabutan, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang

Permintaan pencabutan kekuasaan orang tua diajukan pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang tua. Pengertian kekuasaan ini tidak termasuk kekuasaan wali nikah. Meskipun kekuasaan orang tua dicabut, mereka masih tetap berkewajiban

untuk memberi biaya pemeliharaan pada anak yang bersangkutan (Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Mengenai pengertian “sangat melalaikan kewajiban dan berkelakuan buruk sekali” diserahkan pada pertimbangan hakim pengadilan negeri.³²

Akibat hukum pencabutan kekuasaan orang tua adalah orang tua kehilangan kekuasaan atas anaknya dan anak di taruh dibawah perwalian. Kekuasaan orang tua akan timbul lagi jika alasan pencabutan sudah hilang atau lenyap. Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, dia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas jika mereka itu memerlukan bantuannya. Ketentuan pasal ini ada persamaan dan perbedaannya dengan ajaran Islam.

Dalam surah Al-Qaf Ayat 15 Allah berfirman:

“Dan Kami telah perintahkan manusia supaya berbuat kebaikan kepada ibu bapaknya”

Sedangkan dalam surah Al-Baqarah Ayat 215 Allah berfirman:

“apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat anak yatim, orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.”

Perbedaannya, dalam Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan, kewajiban memelihara itu ada jika orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas memerlukan bantuan. Jika tidak diperlukan atau tidak di minta,

³² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, Halaman 102-103

kewajiban itu tidak ada. Sementara itu, dalam surah Al-Baqarah Ayat 215 pembatasan itu tidak ada. Diminta atau tidak diminta, anak wajib memberi nafkah kepada orang tua.

Akibat lain dari perkawinan adalah timbul hubungan hukum antara wali dan anak. Menurut ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian terhadap anak, adalah kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan dan pengurusan mengenai pribadi anak yang belum dewasa dan harta kekayaannya (Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Orang yang diberi kekuasaan melakukan perwalian di sebut wali. Kekuasaan wali timbul apabila orang tua meninggal dunia. Apabila orang tua tidak mampu menjalankan kekuasaan orangtua, kekuasaan orang tua terhadap anak dicabut oleh pengadilan.

Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum dia meninggal dunia, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi. Orang yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah keluarga anak yang bersangkutan atau orang lain (Pasal 51 Undang-Undang Perkawinan). Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, pengadilan menunjuk orang lain sebagai wali (Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Berdasarkan pada ketentuan dua pasal tersebut, dapat dipahami bahwa penunjukan wali dapat dilakukan dengan tiga acara yaitu:

- a) secara lisan dihadapan dua orang saksi
- b) secara tertulis dengan surat wasiat dan

- c) secara tertulis dengan penetapan pengadilan, dalam hal terjadi pencabutan kekuasaan wali.

Orang yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah keluarga anak yang bersangkutan atau orang lain. Dalam Pasal 51 Undang-Undang Perkawinan tidak diberikan penjelasannya. Oleh karena itu, perlu dibaca ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengenai orang yang dapat mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua. Atas dasar Pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga itu adalah keluarga anak:

- a) dalam garis lurus ke atas, misalnya, kakek dari pihak bapak atau kakek dari pihak ibu
- b) saudara kandung yang telah dewasa, yaitu kakak anak tersebut.

Inilah urutan atau pilihan yang dapat ditunjuk oleh orangtua di samping kemungkinan orang lain dengan alasan tertentu ditunjuk oleh orangtua sebagai wali anaknya. Penunjukan itu dapat dilakukan secara lisan di muka dua orang saksi atau dengan wasiat.

Mereka yang mungkin dapat ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, syarat-syarat wali adalah:

- a) orang yang sudah dewasa
- b) orang yang berfikiran sehat atau tidak gila
- c) orang yang berlaku adil, jujur, dan berkelakuan baik.

Kekuasaan wali terhadap anak berlangsung hingga anak berumur 18 tahun atau kawin. Kekuasaan wali meliputi kekuasaan mengenai pribadi

anak dan harta kekayaan (Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan), yaitu:

- a) kekuasaan terhadap pribadi anak yaitu mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya, yang meliputi mengurus tempat tinggalnya, pendidikannya, kehidupan masa depannya, perkawinannya, termasuk juga memberi nafkah jika tidak ada lagi yang memberi biaya, dan menghormati agama anak yang bersangkutan (Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan).
- b) Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak yaitu mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum dia berumur 18 tahun atau sebelum dia kawin. Dalam ketentuan, wali tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap milik anak. Wali wajib membuat daftar harta kekayaan anak dan mencatat segala perbuatannya (Pasal 51 Ayat (4) Undang-Undang Perkawinan).³³

Dibandingkan dengan kekuasaan orang tua kekuasaan wali tidak meliputi kekuasaan terhadap perbuatan anak. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak mengaturnya. Lain halnya dengan kekuasaan orang tua, secara tegas diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa:

“orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”

³³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, Halaman 105-108.

Karena kekuasaan wali itu sebenarnya mengambil alih kekuasaan orang tua, wali juga dapat mewakili anak dalam segala perbuatan hukum. wali bertanggung jawab atas pengurusan harta kekayaan anak serta kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 51 Ayat (5) Undang-Undang Perkawinan). Wali dapat diwajibkan membayar ganti kerugian berdasar pada keputusan pengadilan, sebagai akibat dari pengurusan harta kekayaan anak, di bawah perwaliannya (Pasal 54 Undang-Undang Perkawinan).

Wali yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kewajibannya sebagai wali dapat dicabut kekuasaannya sebagai wali. Alasan pencabutan itu adalah apabila wali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan dia berkelakuan buruk sekali. Dalam hal kekuasaan wali dicabut, pengadilan menunjuk orang lain sebagai wali.

Perwalian dapat berakhir dalam hal anak di bawah perwalian sudah berumur 18 tahun atau sudah kawin. Perwalian juga dapat berakhir dalam hal kekuasaan wali dicabut oleh pengadilan. Untuk kepentingan anak, Pengadilan menunjuk orang lain sebagai wali. Perwalian juga berakhir dalam hal wali atau anak di bawah perwalian meninggal dunia.³⁴

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, Halaman 109.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Orang Tua Biologis Dengan Anak Di Luar Kawin Menurut Hukum Perdata

Kedudukan seorang anak pada umumnya memiliki posisi yang cukup penting dalam tiap kehidupan berkeluarga dan bernegara karena bagaimanapun juga seperti yang dikatakan oleh Darwan Prinst, SH bahwa “anak adalah merupakan bagian dari generasi muda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa”. Dalam beberapa literatur dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun (18), termasuk yang masih berada didalam kandungan (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Akan tetapi lain halnya bila seorang anak hadir diluar kondisi yang normal, seperti yang dikatakan oleh J Satrio, mengenai intisari dari pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada bukunya Hukum Waris bahwa “anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah, dalam hal ini anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam perkawinan yang sah dengan ibu dari si anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina dan anak_anak sumbang”.

Maka kedudukan anak luar kawin disini adalah dianggap seagai anak yang tidak sah.³⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut dengan KUHPerdata) menyebut anak luar kawin dengan istilah sebagai *Naturlijk Kind* (anak alam). Pada faktanya anak-anak luar kawin tersebut ada dan tidak dapat dipungkiri telah menjadi sebuah ‘pekerjaan rumah’ tersendiri bagi para pemikir hukum di negara kita untuk senantiasa diperhatikan, mengingat seperti yang penulis katakana didepan bahwa negara kita tengah menggeliat untuk mencoba memperbaiki moral anak bangsanya, dengan lebih memfokuskan perhatiannya pada persoalan anak.

Karena keberadaan Anak luar kawin memiliki konsekuensi hukum tersendiri, dikatakan oleh J. Satrio dalam komentarnya memandang Hukum Perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah “seorang anak luar kawin tidak bisa begitu saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah ataupun ibunya (orang tuanya). Si anak memang memiliki “kesamaan/kemiripan” biologis dengan kedua orangtuanya akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak luar kawin tersebut”.³⁶

Pendapat beliau dapat diartikan bahwa kedudukan seorang anak luar kawin menurut kacamata KUHPerdata tidak memiliki posisi/ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis, dengan kata laian Anak Luar Kawin

³⁵ Emilda Kuspraningrum, *Op.Cit.*, halaman 27.

³⁶ *Ibid.*, halaman 28.

hidup sebatang kara hidup dimuka bumi ini, sungguh menyedihkan melihat kenyataan seperti ini suatu karya agung ciptaan Yang Maha Memberi tidak memiliki kedudukan apapun dimuka bumi ini hanya dikarenakan aturan yang dibuat oleh sesamanya.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.³⁷

Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya. Terkait dengan hak keperdataan anak dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan perdata antara anak dan bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan tetapi jika tidak ada pengakuan oleh seorang ayah terkait dengan tidak adanya hubungan pernikahan yang sah sebelum tanggal 17 Februari 2012 tepat sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

³⁷ Muhammad Roulli Parsaulian Lubis, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis.

46/PUUVIII/2010, menyangkut anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 43 ayat 1 dikatakan "Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Bermula keluar Putusan Nomor 46 Tahun 2010 menetapkan ketentuan baru dari permohonan uji materi ketentuan pasal 2 ayat 2 menyatakan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 43 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan yang diajukan oleh pemohon Hj.Aisyah Mochtar alias Machica binti H Mochtar Ibrahim (Pemohon I) dan Mohammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono (Pemohon II) yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 14 juni 2010, mereka memohon dalam permohonannya menyatakan bahwa mereka telah dirugikan oleh kedua pasal tersebut di atas serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status perkawinan Pemohon I dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I yaitu Pemohon II.

Pasca keluar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka secara langsung anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan Ayah Biologisnya. Hubungan Hukum Keperdataan menyangkut warisan anak luar kawin tersebut, terkait anak biologis yang memiliki hubungan darah dan secara langsung dapat dikatakan merupakan anak yang sah dan pembagian hak waris dari Anak yang Sah dengan anak diakui secara Yuridis tentu berbeda.

Pengertian anak luar kawin berdasarkan Pasal 272 Kitab Undang Undang Hukum Perdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan luas. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit artinya tidak termasuk Anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat diakui. Sedangkan dalam islam anak luar kawin disebut sebagai anak zina.

Anak yang lahir diluar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam Hukum Perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak alami). Pendekatan "anak zina" sebagai "anak yang lahir di luar perkawinan yang sah", berbeda dengan anak zina yang dikenal dalam hukum perdata, sebab dalam hukum perdata, istilah Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, Anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum perdata adalah Anak yang dibiarkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai Anak zina.

Pengertian anak luar kawin menurut Pakar/Doktrin Ali Afandi dalam bukunya "Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian", menyebutkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengadakan 3 (tiga) penggolongan terhadap anak-anak, yaitu:

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan;

2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Di dalam hal ini antara si Anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja, dan apabila ayah dan ibunya kawin, maka menjadi anak sah; dan
3. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi tidak diakui oleh ayah maupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak mempunyai ayah dan ibu, karena merupakan anak luar kawin yang tidak diakui, sehingga tidak mempunyai Keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya. Anak luar kawin dalam kompilasi hukum Islam disebut juga Anak zina. Ibnu Rusyd mengemukakan pengertian zina sebagai berikut "Zina adalah persetubuhan yang terjadi di luar pernikahan yang sah, bukan syubhatb nikah dan bukan milik" zina terbagai menjadi dua yaitu:
 - a. Zina Muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah;
 - b. Zina Ghairu Muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan. Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhson sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina muhson dirajam sampai mati, sedangkan pezina ghairu muhson dicambuk sebanyak 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina ghairu muhson disebut anak luar nikah.

Pasca keluarnya putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan putusan pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan anak luar nikah tidak hanya memiliki Hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga mempunyai Hubungan hukum dengan ayah biologis, hanya untuk melindungi status anak luar kawin yang tidak berdosa.

Anak yang lahir dari hasil hubungan diluar pernikahan menurut undang-undang perkawinan, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Menilik bahwa seorang anak luar kawin juga mempunyai hak untuk hidup dan hak yang bersifat objektif salah satunya yakni hak keluarga, keluarga mencakup hak hak yang timbul dari keluarga salah satunya kekuasaan orang tua terhadap anaknya dan kekuasaan wali terhadap anaknya, hak pengampuan terhadap yang diampunya. Pemeliharaan anak luar kawin jelas yang akan menghidupi si anak luar kawin hanya ibu biologisnya dan yang menjadi kuasa anak itu saat masih kecil adalah ibu dari anak tersebut.

Pemeliharaan anak dari kecil sampai dengan dewasa saat ia akan melakukan suatu hubungan hukum maka ia harus diwakili oleh ibunya. Sedangkan hubungan hukum dengan Ayah biologisnya tidak ada, jika orang tua ingin memelihara anak luar kawin secara bersama sama maka dalam hal ini harus meminta persetujuan dari ibu si anak, yakni dapat dialui dengan prosedur hukum administrasi terhadap pengakuan anak seperti yang dijelaskan sebelumnya. Terkait dengan perlindungan hukum yang bersifat non yuridis pemeliharaan anak menjadi kewajiban oleh orang tua biologisnya.

Perlindungan hukum bagi anak diluar kawin juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Terlepas apakah anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah atau tidak, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 26 orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak yang terpenting, kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara Anak. Sesudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus merubah terhadap Pasal 43 Undang Undang Perkawinan yang pada dasarnya anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya saja tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya juga sepanjang ibu ataupun anak luar kawin tersebut dapat membuktikan ayah biologisnya tersebut.

Pasca keluarnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010, hubungan hukum bagi anak luar kawin dengan ibu dan ayah Biologisnya semakin jelas hal ini terlihat dari amar Putusan MK yang mengatakan hubungan keperdataan anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja akan tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang anak luar kawin dan ibu dari anak luar kawin dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA. Fatwa MUI yang tadinya menentang bahwa anak hasil zina (Anak Luar Kawin) tidak diakui dan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja, juga mendukung Putusan MK untuk mewajibkan mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah meninggal melalui wasiat wajibah. Dengan demikian seorang ayah biologis

tidak lagi dapat menolak untuk tidak menafkahi kebutuhan dari Anaknya hasil hubungan diluar Perkawinan.

Dengan Putusan MK semakin mempertegas kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam hal bertanggung jawab untuk menafkahi dan memberikan penghidupan kepada anak luar kawin tersebut, jadi beban untuk memelihara, memberikan nafkah bagi anak luar kawin bukan hanya ditanggung oleh salah satu keluarga saja (ibu dari anak luar kawin) akan tetapi juga harus ditanggung bersama dengan keluarga dari si ayah biologisnya juga.

B. Akibat Hukum Bagi Anak Di Luar Kawin Tanpa Pengakuan Orang Tua Biologis Menurut Hukum Perdata

Menurut pendapat R. Soebekti hanya apabila telah terjadi pengakuan maka barulah muncul suatu talian kekeluargaan beserta dengan segala akibat-akibatnya terutama hak mewaris antara anak dan orangtua yang mengakuinya. Hal ini tercermin dari isi pasal 272 KUH Perdata, yang berbunyi “Kecuali anak-anak yang yang dibiuhkan dalam zina, atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri”.³⁸

Pengakuan yang dimaksudkan dalam KUH Perdata disini adalah pengakuan yang dilakukan oleh kedua orang tua dari anak luar kawin,

³⁸ Emilda Kuspraningrum *Op.Cit.*, halaman 28.

dipertegas dalam Pasal 280 KUH Perdata bahwa “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”. Menurut KUH Perdata ada tiga (3) tingkatan status hukum dari anak luar kawin, yaitu:

1. Anak di luar perkawinan, anak ini belum diakui oleh kedua orangtuanya;
2. Anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orangtuanya;
3. Anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orangtuanya melangsungkan perkawinan sah.

Bisa dipahami disini untuk menjadikan seorang anak luar kawin sah dimata hukum dan memperoleh haknya selaku anak dalam hal mewaris maka anak luar kawin perlu mendapatkan sebuah pengakuan dari orangtuanya. Jika pasangan kedua orang tua yang telah melangsungkan perkawinan belum memberikan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum perkawinan, maka pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari Kepala Negara.

Adapun bentuk pengakuan atas anak luar kawin haruslah dilakukan melalui instansi yang telah ditunjuk dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, dan dituangkan dalam bentuk akta kelahiran anak, akta perkawinan orang tua, dan/atau diperbolehkan dalam akta yang dibuat oleh seorang Notaris. Sependapat dengan pandangan J. Satrio, memang cukup aneh dan tidak masuk dalam logika berpikir manusia bahwasannya seorang anak manusia yang tidak berdosa dan tak pernah meminta dirinya dilahirkan hanya karena

perbuatan cela orangtuanya harus melalui perjalanan panjang guna mendapatkan sebuah pengakuan sebagai anak yang sah. Dan tidak jarang pula dalam proses mencari status tersebut terhalang oleh kendala lainya.³⁹

Dalam perkembangannya masalah anak luar kawin perlu pula ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Anak yang lahir diluar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hal ini sejalan dengan prinsip yang ada pada hukum Islam dalam memandang kedudukan anak luar kawin yang otomatis memiliki hubungan hukum dengan ibunya tanpa perlu adanya pengakuan dari si ibu.

Menurut peraturan perundang-undangan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seorang anak luar kawin hanya akan memiliki hubungan hukum dan kekeluargaan baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan, beserta seluruh konsekuensinya termasuk menjadi ahli waris dengan ibunya saja, bukan dengan bapaknya. Kecuali kemudian dilakukan sebuah pengakuan. Pengakuan menurut pandangan Undang-Undang Perkawinan terhadap seorang anak luar kawin sesungguhnya adalah suatu perbuatan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh seorang bapak atas anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum, atau dengan kata lain seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum keperdataan, kekeluargaan dan seluruh konsekuensinya dengan wanita yang

³⁹ *Ibid.*, halaman 29.

melahirkannya dan juga dengan keluarga wanita tersebut, bukan dengan bapaknya.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.

Tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggungjawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan

tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak).

Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Keberadaan Pasal tersebut menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”.

Potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang

melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

Setiap anak yang dilahirkan, tidak seharusnya menerima kerugian akibat tindakan dari kedua orang tuanya. Baik anak sah maupun anak luar kawin, seharusnya memiliki hak yang sama, tanpa terpengaruh oleh sah atau tidaknya perkawinan kedua orang tuanya. Asas ini disebut *equality before the law* yang disebut dalam Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁴⁰

Hak Asasi Manusia telah dimiliki dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat. Hak Asasi Manusia ini melekat pada diri manusia sehingga tidak dapat dirampas atau dicabut. Apabila seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia

⁴⁰ Galih Rahmawati, Diana Tantri Cahyaningsih, “Perbandingan Hubungan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tua Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”, *dalam Jurnal Privat Law*, Vol VIII No. 1 Januari-Juni 2020, halaman 87.

seseorang atau kelompok orang, yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani maupun jasmani (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkembang untuk meneruskan cita-cita berdasarkan Pancasila (Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).⁴¹

Timbulnya hubungan perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, membuka kewajiban hukum bagi ayah untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak luar kawinnya, termasuk dalam hak untuk memperoleh nafkah dan waris. Kewajiban tersebut diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

⁴¹ *Ibid.*,

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung, yang menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk anak hasil zina, berhak mendapatkan nafkah dan pembagian harta peninggalan ayah biologis melalui wasiat wajibah, dengan syarat mendapat penetapan dari pengadilan agama sebelumnya.

Istilahnya bukan waris, melainkan menafkahi segala biaya hidup si anak sesuai dengan kemampuan ayah biologisnya dan kepatutan. Wasiat merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada seorang lain yang masih hidup untuk dimiliki,⁴² sedangkan wasiat wajibah adalah wewenang penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu ketika orang yang meninggal lupa atau teledor dalam memberikan wasiat kepada orang yang seharusnya menerima harta wasiat darinya.⁴³

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi anak hasil perkawinan bawah tangan, baik perkawinan siri, yakni perkawinan yang sah secara agama namun tidak didaftarkan pada negara, dan kawin mut'ah atau kawin kontrak. Ayah biologis tetap wajib memberikan nafkah kepada anak yang dilahirkan

⁴² Iman Jauhari, T. Muhammad Ali, 2021, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 1.

⁴³ Bellaba Saraswati, I Dewa Nyoman Sekar, Hak Untuk Memperoleh Nafkah Dan Waris Dari Ayah Biologis Bagi Anak Yang Lahir Dari Hubungan Luar Kawin Dan Perkawinan Bawah Tangan, *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, halaman 4.

diluarperkawinan semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan, melindungi kepentingan dan Hak Asasi Manusia (HAM) anak.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Luar Kawin Tanpa Pengakuan Orang Tua Biologis

Menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketentuan pasal tersebut kemudiandiperjelas kembali melalui Pasal 43 ayat (1), yakni bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebenarnya menentukan bahwa anak yang dibuahi di luar perkawinan akan menjadi sah apabila diakui oleh kedua orang tuanya sebelum atau saat dilangsungkannya perkawinan yang sah secara hukum antara kedua orang tuanya tersebut. Sehingga secara otomatis timbul hubungan perdata antara anak dengan orang tuanya sesuai dengan ketentuan Pasal 280 KUHPerdata.

Hal yang berbeda akan terjadi apabila tidak terjadi perkawinan yang sah secara hukum antara kedua orang tua anak sehingga tetap berlaku ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan menimbulkan konsekuensi logis yakni anak tersebut tidak dapat menikmati hak-hak perdata dari ayahnya yang diberikan oleh undang-undang, seperti hak untuk memperoleh nafkah dan waris. Padahal kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi anak dikarenakan ayahnya tidak memiliki kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak. Sehingga anak dapat

mengalami kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lainnya.

Hal demikianlah yang mendasari Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim beserta anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dan UU Perkawinan, yang salah satunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.⁴⁴

Mahkamah Konstitusi memberikan terobosan baru yang progresivitas dalam menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasalnya anak luar kawin mendapat perlakuan yang setara dengan anak sah, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, melainkan juga mempunyai hubungan dengan ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hal ini mengandung makna bahwa orang tua (ayah/bapak) biologis tetap mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya, bilamana dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 2.

lainnya ternyata mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang menghamili ibunya.⁴⁵

Mahkamah Konstitusi dalam rapat permusyawaratan Hakim Konstitusi pada tanggal 13 Februari 2012 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Pebruari 2012, memutuskan mengabulkan permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Sehubungan dengan itu, maka oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata

⁴⁵ Rachmadi Usman, Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan, “dalam *Jurnal Konstitusi*”, Volume 11 No 1, Maret 2014, halaman 170.

mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Perubahan bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut menciptakan legalisasi hubungan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayahnya dalam arti biologis, selama dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, seperti salah satunya adalah tes *deoxyribonucleic acid* (DNA), dan/atau hukum. Sehingga apabila ayah biologis anak yang lahir di luar perkawinan tidak mau melakukan pengakuan secara sukarela terhadap anaknya, padahal dengan alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau hukum membuktikan bahwa ia adalah ayah biologisnya, maka pada saat itu timbullah hubungan perdata antara anak dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya tersebut.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi secara tegas memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk ikut bertanggung jawab, sepanjang hal itu dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa anak yang bersangkutan mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Artinya setiap anak yang dilahirkan di luar

perkawinan tetap mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang menyebabkan kelahirannya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini, pada dasarnya memberikan peluang bagi anak di luar perkawinan, selain mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dapat pula mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang menyebabkan kelahirannya, dengan syarat asal dapat dibuktikan adanya hubungan darah antara anak dan ayah biologisnya, baik berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Terhadap putusan ini, Moh. Mahfud MD selaku Ketua Mahkamah Konstitusi menilai “putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat penting dan revolusioner, karena sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka semua anak yang lahir di luar perkawinan resmi, baik itu dari kawin siri maupun perselingkuhan, mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Selain itu, ketentuan ini berlaku juga bagi laki-laki yang melakukan hubungan tanpa ikatan pernikahan. Konsekuensinya laki-laki tersebut harus bertanggung jawab terhadap anak yang lahir”.

Putusan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak, sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap

pernikahan siri maupun perbuatan zina, kumpul kebo (samen laven). Selain itu bagi yang kontra, putusan tersebut juga dapat menjadi landasan hukum untuk tidak menegaskan dan meniadakan “kesakralan” lembaga perkawinan dengan cara “melegalkan” perzinaan, “meniadakan” lembaga pengakuan anak dan mengurangi hak anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah, yang status hukumnya setara dengan anak di luar perkawinan.

Adanya perbedaan dalam pemaknaan hukum (*legal meaning*) anak di luar perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat membawa implikasi mendasar pada perubahan hukum keluarga terkait dengan masalah nasab, perwalian dan kewarisan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya melahirkan pula suatu prinsip hukum dalam bidang hukum keluarga, yaitu prinsip tanggung jawab ayah biologis terhadap anak di luar perkawinan, yang tentunya membawa perubahan paradigma yang mewajibkan kedua orangtua kandung atau orangtua biologis bertanggung jawab terhadap anak (anak-anak) yang dilahirkan di luar perkawinan.⁴⁶

Darwan Prinst mengatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam kedudukan demikian, anak memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pada prinsipnya seorang anak luar kawin

⁴⁶ Emilda Kuspraningrum, *Op.Cit.*, halaman 29.

dan anak sah pada umumnya tidak memiliki perbedaan yang nyata dalam hukum positif di Indonesia, Baik anak luar kawin maupun anak sah. keduanya masuk dalam katagori anak. Sebagai mana pada umumnya anak anak lainnya di Indonesia maka anak luar kawin pun berhak mendapatkan perlindungan dari negara melalui peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan anak.

Adapun beberapa peraturan hukum positif di Indonesia yang terkait dengan persoalan kedudukan dan perlindungan anak luar kawin, antara lain seperti yang diterangkan dalam tulisan Prinst yang mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak anak atas keajahteraan, sebagai berikut:⁴⁷

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, anak berhak atas keajahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasar kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Hak atas pelayanan Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna (Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1979).
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semaasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 4 Tahun 1979).

⁴⁷ *Ibid.*,

4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 4 Tahun 1979).
5. Hak mendapat pertolongan pertama, dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan (Pasal 4 ayat 3 UU Nomor 4 Tahun 1979).
6. Hak memperoleh asuhan, anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain (Pasal 4 ayat 3 UU Nomor 4 Tahun 1979).
7. Hak memperoleh bantuan, anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1979).
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan, anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. (Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1979).
9. Hak memperoleh pelayanan khusus, anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya (Pasal 7 UU Nomor 4 Tahun 1979).
10. Hak mendapat bantuan dan pelayanan, anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak

setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan dan kedudukan sosial.

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai anak sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa

1. “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami-istri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Selain mengatur mengenai anak sah, dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai anak luar kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Menurut Abdur Rozak, hak-hak anak adalah sebagai berikut:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan;
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya;
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik;
- d. Hak anak dalam menerima susuan;
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan;
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya;
- g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Disamping itu persoalan perlindungan anak di pertegas pula dengan hadirnya Undang undang no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana disebutkan:⁴⁸

1. Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat1 UU Nomor 23 Tahun 2002).
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002).
3. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2002).

Meskipun pada prinsipnya bahwa semua ketentuan hukum positif yang berlaku bagi anak-anak adalah sama namun tetap dalam kenyataannya muncul hal yang membedakan adapun hal tersebut adalah kedudukan dari anak tersebut, dimana berdasarkan dari kedudukan itu pula yang membedakan konsekuensi seseorang dalam memperoleh hak warisnya. Dalam sistem kewarisan KUH Perdata pasal 832 mengemban azas bahwa

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 30.

untuk dapat mewaris seseorang harus mempunyai hubungan darah dengan si pewaris.

Bila kita melihat pada azas pewarisan dalam KUH Perdata maka disana terdapat satu azas yang menyatakan Syarat agar Anak luar kawin dapat mewaris adalah anak luar kawin tersebut haruslah diakui secara sah. Sehingga dapat dipahami disini bahwa seorang anak luar kawin baru akan mendapat haknya khususnya atas pembagian harta warisan milik orangtua kandungnya (dalam hal ini terutama orangtua laki-laki/Ayah) apabila Ayah biologisnya ini mengakui secara yuridis keabsahan dari Anak luar kawin tersebut. Maka tidak terlalu berlebihan rasanya jika penulis mencoba menggarisbawahi bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin oleh seorang ayah biologis adalah merupakan bentuk sebuah perlindungan tersendiri bagi seorang anak luar kawin.

Hal ini didukung oleh beberapa landasan hukum antara lain dalam pasal 42 bab IX Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dan selanjutnya dalam pasal 43 ayat 1 dikatakan bahwa: “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. “Artinya Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan/atau keluarga ibunya. Dikatakan juga menurut perlindungan anak dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 pasal 56 ayat 1 dikatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapaorang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

Menjadi sebuah keunikan tersendiri dalam proses pengakuan anak, meskipun telah tergambarkan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin adalah merupakan sebuah perlindungan akan tetapi pada relisasinya untuk sebuah pengakuan diperlukan pula suatu persetujuan dari ibu/wanita yang mengandung dan melahirkan anak luar kawin tersebut sebagai satu syarat wajib dalam sebuah pengakuan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 284 KUH Perdata “Suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui”.

Mengenai persetujuan ini dikuatkan pula oleh pasal 278 KUH Pidana yang mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anaknya. Sedangkan kepastian serta kebenaran dari siapa bapak biologis dari anak luar kawin tersebut hanya Ibu/wanita yang melahirkannya. Konsekuensi bagi seorang laki-laki yang mengakui seorang anak luar kawin, maka selayaknya seluruh bapak dimanapun juga di Indonesia ia akan berlaku dan menjalankan semua ketentuan hukum positif Indonesia yang terkait dengan permasalahan anak termasuk didalamnya memberikan waris jika ia meninggal dunia.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 31.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pasca keluarnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010, hubungan hukum bagi anak luar kawin dengan ibu dan ayah Biologisnya semakin jelas hal ini terlihat dari amar Putusan MK yang mengatakan hubungan keperdataan anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja akan tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang anak luar kawin dan ibu dari anak luar kawin dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA. Fatwa MUI yang tadinya menentang bahwa anak hasil zina (Anak Luar Kawin) tidak diakui dan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja, juga mendukung Putusan MK untuk mewajibkan mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah meninggal melalui wasiat wajibah. Dengan demikian seorang ayah biologis tidak lagi dapat menolak untuk tidak menafkahi kebutuhan dari Anaknya hasil hubungan diluar Perkawinan.
2. Timbulnya hubungan perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, membuka kewajiban hukum bagi ayah untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak luar kawinnya, termasuk dalam hak untuk memperoleh nafkah dan waris. Anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk anak hasil zina, berhak mendapatkan nafkah dan

3. pembagian harta peninggalan ayah biologis melalui wasiat wajibah, dengan syarat mendapat penetapan dari pengadilan agama sebelumnya.
4. Dengan adanya perubahan terhadap bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi, maka terjadi legalisasi hubungan perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, seperti tes DNA, dan/atau hukum. SEMA No. 07 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk anak hasil zina, dan juga anak hasil perkawinan bawah tangan, baik perkawinan siri, dan kawin mut'ah atau kawin kontrak, berhak mendapatkan nafkah dan pembagian harta peninggalan ayah biologis atau wasiat wajibah, dengan syarat mendapat penetapan dari pengadilan agama sebelumnya.

B. Saran

1. Kepada Pembuat regulasi atau peraturan perundang-undangan segera merevisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010.
2. Kepada orang tua terkhusus pada orang tua laki-laki kiranya dapat mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah terhadap anak ketika mengalami persoalan mendapatkan anak sebelum adanya perikatan perkawinan yang sah.

3. Kepada Masyarakat kiranya dapat bekerjasama untuk menghilangkan stigma terhadap anak yang lahir tanpa terlebih dahulu ada perikatan perkawinan antara kedua orang tuanya secara sah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Hakim Siagian, 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Prima.

Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh. Jakarta, Rajawali Pers.

Faizal, *Fiqh Islam*, 2022, Medan: Pustaka Prima

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2, Bandung: Mandar Maju.

Holilul Rohman, 2021, "Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab", Kencana.

Ida Hanifah, Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2021, Medan: Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Sumatera Utara, Cv. Pustaka Prima.

Iman Jauhari, T. Muhammad Ali, 2021, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Deepublish.

Johny Ibrahim, 2017. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Munir Fuady, 2015. "Konsep Hukum Perdata". Jakarta: Rajawali Pers.

Riduan S, 2006, *Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata*, Banjarmasin: PT Alumni.

Tengku Erwinsyahbana & Tengku Rizq Syahbana, 2022. "Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia". Medan: Umsu Press.

Zaeni Asyhadie dkk. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
46/PUUVIII/2010

Undang-Undang nomor 23 tahun 1847 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah

Bellaba Saraswati, I Dewa Nyoman Sekar, Hak Untuk Memperoleh Nafkah
Dan Waris Dari Ayah Biologis Bagi Anak Yang Lahir Dari Hubungan
Luar Kawin Dan Perkawinan Bawah Tangan, Hukum Bisnis Fakultas
Hukum Universitas Udayana.

Emilda Kuspraningrum, Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin
Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas
Mulawarman. Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006.

Enju Juanda, Hukum Dan Kekuasaan. dalam Jurnal Ilmiah GALUH
JUSTISI. Volume 5 No.2, September 2017.

David Rivaldo Manuputty, dkk. Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan
Anak Di Luar Perkawinan Menjadi Anak Sah. 2021, dalam Jurnal Lex
Privatum Vol. IX/No. 9/Ags/2021. Universitas Samratulangi.

Faisal Riza, Rachmad Abduh. Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara
Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. dalam Jurnal
DE LEGA LATA. Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2019.

Galih Rahmawati, Diana Tantri Cahyaningsih, “Perbandingan Hubungan
Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tua Akibat Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”, *dalam
Jurnal Privat Law*, Vol VIII No. 1 Januari-Juni 2020.

Jakobus Anakletus Rahajaan, Sarifa Niapele “Dinamika Hukum
Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia” dalam Jurnal Public
Policy. Vol 2 No 2 September 2021.

Khoirudin Nasution, “Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan
Implikasinya dalam Butir-butir UU”. dalam Jurnal UNISIA Nomor
48/XXVI/II/2003.

Muhammad Roulli Parsaulian Lubis, Kedudukan Hukum Anak Luar
Kawin Menurut Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca

Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis.

Nurhilmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum". dalam Jurnal De Legalata Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU Vol.4 No.2 Juli-Desember 2019.

Rachmadi Usman, Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan, "*dalam Jurnal Konstitusi*", Volume 11 No 1, Maret 2014.

Rifki Rufaida, Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan, No.14/E/KPT/2019 Vol. 7 No.1 Juni 2022, Kabilah: Journal of Social Community, no. 1.

Subiharta. Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan Legal Morality in Practicial Law As a Virtue. dalam Jurnal Hukum Dan Peradilan. Volume 4 No. 3. November 2015.

Tengku Erwinsyahbana. 2012, Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional (Disertasi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

D. Internet

Anonim, <https://www.google.com/search?q=tinjauan+yuridis&oq=tinjauan+yuridis&aqs=chrome..69i57j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Di akses pada 10 Januari Tahun 2023 pukul 22.13 WIB.

Anonim, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, Dikutip: 12 Januari Tahun 2023, Pukul 14.25 WIB.

Anonim, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> Diakses pada 12 Januari Tahun 2023 pukul 17.49 WIB.

WillaWahyuni, <https://www.hukumonline.com/berita/a/anak-di-luar-kawin-bag-aimanastatus-hukumnya-lt6242e4d2c37dc?page=3>, diakses pada Selasa 24 Juli 2023 Pukul 08.00 WIB.